

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pekerja adalah warga negara dan merupakan sumber daya pembangunan yang mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam pembangunan. Setiap pekerja tidak lagi dianggap sebagai pelaku kehidupan sosial yang pasif artinya ada yang ingin memanfaatkan ilmunya dan ada juga yang ingin meniti karier. Bagi yang sudah berkeluarga tentu ingin membantu menambah penghasilan rumah tangganya. Agar pekerja dapat melakukan hal-hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan agar pekerja memperoleh hidup yang layak sebagai manusia dan mendapat perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tanpa memberikan pembedaan terhadap pria dan wanita.

Berdasarkan perjanjiannya pekerja dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi dua macam yaitu pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu. Pekerja waktu tertentu adalah pekerja yang bekerja sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian serta peraturan-peraturan atau perundang-undangan ataupun kebiasaan seperti

diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan pekerja waktu tidak tertentu adalah pekerja yang dalam kurun waktu kerjanya mendapatkan surat pengangkatan yang wajib dibuat oleh pengusaha seperti diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baik pekerja waktu tidak tertentu dengan pekerja waktu tertentu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama dalam mendapatkan hak cuti tanpa adanya pembedaan karena pada dasarnya tidak ada peraturan yang mengatur bahwa pekerja waktu tidak tertentu dengan pekerja waktu tertentu mendapatkan pembedaan untuk memperoleh hak cuti.

Berbagai peraturan tentang perlindungan ketenagakerjaan khususnya tentang hak cuti telah dikeluarkan oleh pemerintah baik yang berupa undang-undang maupun dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Dengan demikian seharusnya perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak harus sesuai dengan undang-undang maupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Kenyataannya, walaupun sudah diatur tentang perlindungan bagi pekerja waktu tertentu melalui peraturan perundang-undangan masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut terutama bagi pekerja dengan sistem waktu tertentu.

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center (MPC) yang ada di wilayah Yogyakarta memiliki pekerja waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, tetapi terdapat pembedaan dalam memberikan hak cuti antara pekerja waktu tidak tertentu dengan pekerja waktu tertentu. Hak cuti yang diberikan kepada pekerja waktu tertentu memotong masa kerjanya ketika

hak cuti tersebut diambil oleh yang bersangkutan, sedangkan hak cuti yang diberikan kepada pekerja waktu tidak tertentu tidak memotong masa kerjanya.

Dalam suatu perusahaan pasti terdapat hari libur resmi dimana setiap pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari tersebut. Berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, pengusaha dapat memperkerjakan pekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaannya harus dilaksanakan terus menerus atau pada keadaan tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan agama dalam hal menjalankan ibadah, pengusaha wajib memberikan kesempatan yang cukup bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center (MPC) yang ada di wilayah Yogyakarta telah memberikan hak untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing yang diwajibkan agamanya kepada pekerja waktu tidak tertentu dengan pekerja waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya pemberian hak untuk beribadah dan bekerja selama libur resmi dari pengusaha, maka perlu diadakannya pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kesempatan beribadah dan bekerja pada waktu libur resmi tersebut.

Adapun peningkatan pengawasan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dilakukan dengan mengutamakan manusia (*human investment*) maksudnya pekerja itu dijadikan investasi bagi pengusaha

untuk melaksanakan produksi. Hal ini diharapkan agar memberikan perlindungan terhadap semua pekerja termasuk pekerja waktu tidak tertentu maupun pekerja waktu tertentu terutama bagi pekerja waktu tertentu baik pria maupun wanita yang sedang melakukan pekerjaan ditempat yang rawan bagi kesehatan, keselamatan, maupun keamanan.¹ Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini akan diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan hak cuti bagi pekerja waktu tertentu pada PT. Pos Indonesia Email Processing Center di Daerah Yogyakarta, sehingga penulisan hukum ini diberi judul **“Pelaksanaan Hak Cuti Bagi Pekerja Waktu Tertentu Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center (MPC) Yogyakarta 55400. “**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terdapat perbedaan pemberian hak cuti bagi pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu di PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center (MPC)?
2. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh pekerja waktu tertentu untuk mendapatkan hak cutinya?

¹ Kartini Soedjendro, *Peranan Wanita Indonesia Dalam Pembangunan Bangsa*, hal. 48

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya perbedaan pemberian hak cuti bagi pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja waktu tertentu untuk mendapatkan hak cuti.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif

Untuk memperoleh data yang konkrit yang berkaitan dengan obyek penelitian serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis guna menulis penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1.

2. Manfaat Obyektif

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ketenagakerjaan yang mengatur pengusaha dengan pekerja, sehingga bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Bagi PT. Pos Indonesia

Untuk membantu agar PT. Pos Indonesia Mail Processing Center dapat memberikan hak cuti yang diperlukan bagi pekerja waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu di perusahaan tersebut.

c. **Bagi Pekerja Waktu Tertentu**

Agar lebih mengetahui pelaksanaan hak cuti yang seharusnya diberikan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center Di Daerah Yogyakarta kepada mereka.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Pelaksanaan Hak Cuti Bagi Pekerja Waktu Tertentu pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center (MPC) Yogyakarta 55400” merupakan hasil karya asli bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya yang sejenis, maka penulisan hukum skripsi ini merupakan pelengkap dari penelitian terdahulu.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat.
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tertentu adalah yang sudah tentu, sudah pasti (jelas, terang).

5. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 3 mengatur pengertian pekerja/buruh yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum) sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan 2 sumber data yang terdiri:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden atau narasumber yang berkompeten dengan penelitian yang akan dilakukan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diamandemen.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP-48/ MEN/ IV/ 2004.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

- a) Bahan hukum yang meliputi buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

3). Bahan Hukum Tersier, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Wawancara adalah sarana pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya kepada responden yang kemudian dilakukan pencatatan dari hasil tanya jawab.

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center (MPC) Yogyakarta 55400 karena di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center (MPC) Yogyakarta 55400 ini terdapat subyek penelitian yang diteliti.

5. Responden dan Metode Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dimana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Individu yang dijadikan sampel yaitu:

- a. Kepala Kantor Pos
- b. Pimpinan Serikat Pekerja
- c. Pekerja waktu tertentu, yang terdiri dari:
 - 1). Laki-laki berjumlah 2 orang
 - 2). Perempuan berjumlah 1 orang
- d. Pekerja waktu tidak tertentu, yang terdiri dari:
 - 1). Laki-laki berjumlah 4 orang
 - 2). Perempuan berjumlah 4 orang

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk tulisan sehingga memperoleh gambaran sesuai yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang ditarik dari peraturan yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum terhadap norma hukum positif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian, sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, responden dan metode penentuan sampel, dan metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan terdiri dari : A. Tinjauan umum tentang perjanjian kerja pada umumnya yang meliputi pengertian perjanjian kerja, unsur-unsur perjanjian kerja, syarat-syarat dari perjanjian kerja, macam-macam perjanjian kerja dan berakhirnya Perjanjian kerja; B. Tinjauan umum tentang perjanjian kerja bersama yang meliputi pengertian perjanjian kerja bersama, syarat-syarat perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja bersama, masa berlakunya dan perpanjangan perjanjian kerja bersama, hubungan perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja, fungsi dan manfaat perjanjian kerja bersama; C. Tinjauan umum tentang pelaksanaan hak cuti yang meliputi pengertian hak cuti, macam-macam hak cuti; D. Gambaran umum tentang PT. Pos Indonesia Mail Processing Center Yogyakarta 55400 meliputi pengertian mail processing center, visi dan misi dari mail processing center, sumber daya manusia mail processing center, struktur organisasi mail processing center; E.

Pelaksanaan hak cuti bagi pekerja waktu tertentu pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center (MPC) Yogyakarta 55400 yang meliputi perjanjian kerja waktu tertentu mail processing center, pelaksanaan hak cuti mail processing center, faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam pemberian hak cuti bagi pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu, upaya hukum yang dilakukan pekerja waktu tertentu.

BAB III PENUTUP

Bab III terdiri dari kesimpulan dan saran